

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya dan menjawab pokok-pokok permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja di PT Abadi Jaya Manunggal Kendal belum sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Berdasarkan realitas di lapangan diketahui bahwa dalam perusahaan tersebut tidak memberikan jaminan kecelakaan kerja secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dari Instansi ketenagakerjaan
2. Majikan menjalankan perusahaan dengan niat semata-mata mencari keuntungan dalam industri
3. Sosialisasi program jaminan sosial tenaga kerja belum dilaksanakan secara optimal sehingga masih cukup banyak majikan dan buruh belum memahami program jaminan sosial tenaga kerja.
4. Perusahaan banyak yang mendaftarkan sebagian buruh dan sebagian lagi tidak didaftarkan ke PT Jamsostek.
5. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab majikan

2. Dalam Hukum Islam Peraturan Psl 9 UU No. 3 Th 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dijadikan dasar terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja, pada dasarnya sangat relevan dengan ketentuan serta sistem Ijarah (pengupahan) menurut Islam. Hak Normatif dari setiap buruh adalah memperoleh upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang buruh kerjakan. Dan dalam Islam standar upah harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan tidak boleh dikurangi.

Akan tetapi realitanya perusahaan PT Abadi Jaya Manunggal tidak memberikan upah yang menjadi hak buruh ketika terjadi kecelakaan kerja hal ini sangat melanggar aturan baik dalam Hukum Islam maupun Undang-Undang.

Aturan Hukum Islam mengenai Hak-Hak pokok buruh yang tidak diberikan oleh majikan diantaranya adalah:

1. Tidak di berikan bantuan pengobatan jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
2. Tidak memberikan ganti rugi kepada buruh atas kecelakaan yang terjadi dalam perusahaan
3. Majikan ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang tidak benar.
4. Mengambil sebagian upah yang menjadi hak buruh ketika terjadi resiko yang tidak dikehendaki dalam pekerjaan.

Dengan tidak di jalankan aturan baik dalm Undang-Undang maupun dalam Hukum Islam akan mendatangkan banyak kemadharat bagi manusia dari pada kemaslahatan

B. Saran-Saran

Dengan melihat kondisi di lapangan, serta berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memandang perlu untuk menyampaikan saran-saran demi tercapainya perlindungan terhadap kecelakaan buruh yang lebih baik. Diantaranya sebagai berikut :

1. Menempatkan petugas Jamsostek di rumah-rumah sakit yang bukan hanya memeriksa kelengkapan berkas untuk diurus ke kantor Jamsostek, tetapi juga dapat menentukan pesertanya mendapat jaminan rawat inap atau tidak. Begitu pula ketika pasien akan pulang dari rumah sakit, cukup mengurus di rumah sakit tersebut. Hal ini akan memudahkan peserta Jamsostek dalam mengurus jaminannya.
2. Petugas Jamsostek menyempatkan diri untuk mengunjungi atau menjenguk buruh peserta jamsostek atau keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit, sekaligus memberikan dukungan penuh kepada pasien sehingga cepat pulih dan sembuh
3. petugas Jamsostek dalam bentuk tim, mengunjungi perusahaan-perusahaan untuk melihat dan memberikan sosialisasi tentang program-program unggulannya kepada para majikan dan juga kepada buruh, sehingga keduanya sama-sama mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban buruh

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik yang menyangkut segi bahasa maupun isinya. Hal ini semata-mata merupakan kekhilafan dari penulis dan kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. tentunya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.